



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah termaksud dapat berjalan sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah perlu disusun pedoman pelaksanaan APBD Tahun 2013 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Pasal 245



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,


Drs. BACHRUDDIN ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 63.